

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk
Unit Linked

Usia Masuk:
- Pemilik Polis 18 – 70 tahun
- Tertanggung 18 – 60 tahun

Masa Asuransi:
Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Tertanggung berusia 65 atau 88 tahun sesuai pilihan

Masa Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:
Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Penyakit Kritis

100% Uang Pertanggungan (UP) akan dibayarkan apabila Tertanggung untuk pertama kalinya dalam masa asuransi terdiagnosis salah satu dari 40 penyakit kritis yang ditanggung dan pembayaran manfaat asuransi tambahan ini mengurangi manfaat asuransi dasar.

Daftar Penyakit Kritis yang ditanggung:

1. Serangan Jantung
2. Pembedahan Pembuluh Arteri Coroner
3. Stroke
4. Kanker
5. Gagal Ginjal
6. Transplantasi Organ Vital
7. Luka Bakar Major
8. *Multiple Sklerosis*
9. Kelumpuhan
10. Kehilangan Penglihatan
11. Anemia Aplastik
12. Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
13. Pembedahan Aneurisma Aorta
14. Meningitis Bakterialis
15. Tumor Otak Jinak
16. Radang Otak
17. Penyakit Paru Tahap Lanjut
18. Sklerosis Amiotropik Lateral
19. Atrofi Otot yang Progresif
20. *Progressive Bulbar Palsy*
21. Poliomielititis
22. Pembedahan Katup Jantung
23. Metastasis Cerebral
24. Sindroma Eisenmenger
25. Kehilangan Kemampuan Bicara
26. Penyakit Alzheimer
27. Koma
28. Penyakit Terminal
29. Penyakit Parkinson
30. Distrophi Otot
31. Kehilangan Pendengaran
32. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru
33. Sindroma Apallie
34. Kehilangan Anggota Badan
35. *Cardiomyopathy*
36. Hepatitis Virus Fulminan
37. Kegagalan Hati
38. Kerusakan Otak Berat
39. Rheumatik Berat
40. *Progressive Supranuclear Palsy*

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Apabila Tertanggung mengalami lebih dari satu jenis Penyakit Kritis, maka jumlah maksimum Manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% UP.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Sun Life, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Perubahan manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Penyakit Kritis terjadi dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya Polis atau pemulihan polis, kecuali jika Penyakit Kritis disebabkan secara langsung oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita sejak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut;
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung berusia 60 tahun;
- Penyakit Kritis yang muncul akibat usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras;
- Penyakit Kritis yang timbul akibat racunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit Kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus asuransi tambahan ini;

- Tertanggung terlibat dalam kegiatan atau olahraga berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Tertanggung ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Tertanggung melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau percobaan melanggar hukum secara langsung atau tidak langsung; atau
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau kudeta.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Penyakit Kritis

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Penyakit Kritis;
- Tanggal manfaat asuransi tambahan ini dibayarkan;
- Tanggal ketika Sun Life telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Bebas Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total (dalam hal Pemilik Polis sama dengan Tertanggung) jika ada; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis atas permintaan Pemilik Polis.